



PUTUSAN
Nomor: 143/B/2023/PTTUN Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara;

SAMSUL ALAM, SE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pao Ape'e RT.02 RW.03 Desa Rappa, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

- MAHMUD, S.H., M.H.
- ALI WARDI, S.H.
- MURLIKA NUR HAJAR ASWAD, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Mahmud & Rekan, yang beralamat di Jalan Tanjung No.15 A Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, alamat Email: Mahmudsebayang@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus khusus No.30/SKK/M&R/II/2023, tanggal 26 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ PENGGUGAT**:

M E L A W A N :

Nama Jabatan: BUPATI BONE, Tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani No.3, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

"halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 143/B/2023/PTTUN Mks. "



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, bernama:

1. ANWAR, SH., M.Si., MH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bone, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
2. RAMLI, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, bertempat tinggal di BTN Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone ;
3. DIAL WAHID ANSYARY, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, bertempat tinggal di BTN Bone Biru Indah Permai Blok B No.5, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;
4. Dr.H.FIRMAN BATARI,SH., MH.,Pekerjaan dvokat/ Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultan & Bantuan Hukum "Citra Keadilan" berkantor di Jalan Kalimantan No.18 Watampone, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
5. ARIKA RIZKI RISHALATUL JANNAT, SH., MH., Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Lembaga Konsultan & Bantuan Hukum "Citra Keadilan" berkantor di Jalan Kalimantan No.18 Watampone, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum pada alamat Jalan Ahmad Yani No.3,
"halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 143/B/2023/PTTUN Mks. "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat E-mail: fbatari9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 180/175/HUK, tanggal 01 Maret 2023;
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ;

DAN :

BUSRA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta (Sekarang Kepala Desa Rappa), bertempat tinggal di Desa Rappa RT/RW.001/001, Kecamatan Tonra, Kabupetan Bone, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, bernama :

1. Dr. H. FIRMAN BATARI, SH., MH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "Citra Keadilan", berkantor di Jalan Kalimantan No.18 Watampone, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tannete Riattang, Kabupaten Bone;
2. ARIKA RIZKI RISHALATUL JANNAT,SH.,MH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "Citra Keadilan", berkantor di Jalan Kalimantan No.18 Watampone, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tannete Riattang, Kabupaten Bone;

Keduanya memilih domisili hukum pada alamat di Desa Rappa RT/RW 001/001, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, alamat E-mail: fbatari9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Maret 2023;

"halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 143/B/2023/PTTUN Mks. "



untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/**
TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 23/G/2023/PTUN.Mks, tanggal 3 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 367.000,00, (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 23/G/2023/PTUN.Mks., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para pihak;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai permohonan bandingnya tertanggal 15 Agustus 2023, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 23/G/2023/PTUN.Mks., tanggal 15 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

“halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 143/B/2023/PTTUN Mks. ”



Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 18 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 23/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 3 Agustus 2023;

Dan selanjutnya **MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Bone Nomor 717 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa Rappa Kecamatan Tonra, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Rappa Kecamatan Tonra Periode Tahun 2022-2028 Atas Nama BUSRA tanggal 30 Desember 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Bone Nomor 717 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa Rappa Kecamatan Tonra, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Rappa Kecamatan Tonra Periode Tahun 2022-2028 Atas Nama BUSRA tanggal 30 Desember 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Bupati Bone yang baru Tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Rappa Periode 2022-2028 Kecamatan Tonra Atas Nama : SAMSUL ALAM, S.E. Jabatan Kepala Desa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

“halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 143/B/2023/PTTUN Mks. ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori Banding Tanggal 25 Agustus 2023 dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus dengan amar sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 23/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 3 Agustus 2023;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding/semula Penggugat;

Bahwa Pembanding dan Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri Para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan

“halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 143/B/2023/PTTUN Mks. ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding Nomor: 23/G//2023/PTUN.MKS. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 15 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal haruslah diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang di dalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 23/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 3 Agustus 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan sengketa *a quo*, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2023 telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini yaitu bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar, bahwa penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Bupati Bone Nomor: 41 Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Bahwa dari bukti surat dan saksi tidak terdapat fakta hukum tindakan diskriminatif dalam memberikan kesempatan untuk masuk dalam daftar pemilih (Vide bukti T-13, T-14, T-15, T.II.Intv-8, T.II.Intv-9, T.II.Intv-10) dan bagi warga yang belum masuk namanya dalam Daftar Pemilih Sementara dapat melaporkan dan meminta untuk dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tambahan (Vide Bukti T.II.Intv-14 dan T.II.Intv-10) sebagaimana selengkapannya telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai

“halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 143/B/2023/PTTUN Mks.”



pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Banding menilai tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama haruslah dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a-quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak relevan dan yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 23/G/2023/PTUN.Mks. Tanggal 3 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

“halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 143/B/2023/PTTUN Mks. ”



3. Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SELASA tanggal 7 November 2023, oleh **H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan **R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh **H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.**, bersama-sama dengan **KASIM, S.H.,M.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.** Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **LULUK ARYANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Meterai/Ttd

K A S I M, S.H.,M.H.,

H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.,

Ttd

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LULUK ARYANI, S.H.

“halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 143/B/2023/PTTUN Mks. ”



Perincian Biaya Perkara

1.	Meterai Putusan-----	:	Rp	10.000,00
2.	Redaksi Putusan-----	:	Rp	10.000,00
3.	Biaya Proses Penyelesaian --- Perkara	:	Rp.	230.000,00
Jumlah			Rp..	250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)				

“halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 143/B/2023/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)